

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KPP WILAYAH MALANG SELATAN**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan yang berada di Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119)**

**Alifia Udlhiyana Shifa\*), Nur Diana\*\*), M. Cholid Mawardi\*\*\*\*)**

**Universitas Islam Malang**

**Email: [alifiashifa1@gmail.com](mailto:alifiashifa1@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Wilayah Malang Selatan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan yang beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. sampel yang dapat diambil sebanyak 110 responden. Hasil penelitian adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax administration system, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying income tax at KPP Pratama South Malang Region. The case study in this research is the Primary Tax Service Office (KPP) of South Malang which is located at Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Malang City, East Java 65119. The sampling method used purposive sampling. The data analysis method used multiple linear regression. samples that can be taken as many as 110 respondents. The results of the study are taxpayer awareness, tax socialization, tax administration systems, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance in paying income tax. Taxpayer awareness partially has no effect on taxpayer compliance in paying income tax. Tax socialization partially has no effect on taxpayer compliance in paying income tax. The Tax Administration System partially has a positive effect on taxpayer compliance in paying income tax. Tax sanctions partially have a positive effect on taxpayer compliance in paying income tax.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Administration, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak adalah investasi terbesar dan terpenting dalam pemerintahan, terhitung lebih dari 70% dari total, investasi terbesar. Pemerintah telah menghabiskan banyak uang pada pemerintah untuk membantu memperbaiki negara yaitu. meningkatkan kesehatan masyarakatnya dengan mendidik mereka melalui pengajaran, transportasi atau kesehatan dan pembangunan lainnya. Mengingat peran pemungutan pajak, diperlukan lebih banyak uang untuk mengumpulkan pajak (Waluyo, 2008: 3). Menurut undang-undang ini. 28 Tahun 2007 menjelaskan tentang Wajib Pajak yang masih terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang telah melakukan pelanggaran hukum. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar karena perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam APBN setiap tahunnya.

Rusyadi (2009) pajak adalah sumber daya negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seperti pemerintah dan barang milik negara. Mardiasmo (2013: 1) memiliki dua fungsi pajak, yaitu: 1. Pendapatan, yang berarti pendapatan atau bantuan pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran publik. 2. Peran otoritas pajak adalah untuk menyediakan alat untuk menegakkan atau menegakkan kebijakan federal untuk perdamaian dan kemakmuran dan untuk mencapai tujuan keuangan eksternal tertentu.

Pembebasan pajak di Indonesia terdengar seperti pembayar pajak harus membayar lebih banyak pajak, tetapi memenuhi kewajiban ini hanya keterlaluhan karena pemerintah memaksa pembayar pajak. Wajib pajak akan mengikuti karena sanksi yang diberikan berupa pembayaran atas pelanggaran pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Menyadari bahwa denda telah menjadi tanggung jawab wajib pajak, maka hukuman yang dapat dibayarkan kepada wajib pajak adalah situasi yang dapat menyebabkan peningkatan lebih lanjut dengan wajib pajak. Hasil penelitian Savitri dan Nuraini (2017) menunjukkan bahwa perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Pembebasan pajak adalah alat untuk mencegah wajib pajak dari pemotongan. Prosedur perpajakan digunakan untuk menentukan wajib pajak berdasarkan tanggung jawabnya. Sanksi yang termasuk dalam perpajakan adalah: Larangan tidak termasuk denda termasuk denda, denda, denda dan sanksi atas pembebasan dan pelanggaran (Sutedi, 2011: 221).

Riyadi (2015) menyatakan bahwa hak wajib pajak dapat diukur dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, seperti menghitung tarif pajak dengan benar, menulis tarif pajak tahunan (SPT) dengan benar, akurat, dan jelas, membayar dan pajak. Mengetahui berapa banyak Anda dapat membayar pajak adalah kunci dalam mendorong pajak. Yang dimaksud dengan di atas adalah bahwa wajib pajak dengan pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan akan dapat mematuhi pajaknya. Jika pembayar pajak meningkat, penerimaan negara akan meningkat, sehingga keadaan yang mempengaruhi tarif pajak perlu diselidiki.

Hageman dan Alon (2012) membuktikan bahwa ada risiko penipuan bagi wajib pajak karena pengoperasian dana haram mempengaruhi tingkat instansi pemerintah. Menurut Veronica (2015) bahwa pengertian fraud mempengaruhi wajib pajak sebesar 8% sehingga pengertian fraud dapat mengikuti perubahan penelitian. Dan ingin menaikkan wajib pajak sesuai aturan. Pemerintah mengubah dan mengubah perekonomian melalui pergantian Pengurus PMK. sesuai dengan Peraturan Federal 91 / PMK.

Dari Latar Belakang di atas, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang perbedaan pendapat tersebut dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Sehingga lebih lengkapnya peneliti akan menguji **“Pengaruh kesadaran wajib pajak,**

**sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan”.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kontribusi Penelitian**

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan, sehingga manfaat yang dapat diterima sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **A. Tentang Wajib Pajak**

Survei ini dapat membantu dan memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya fungsi perpajakan, pengetahuan perpajakan federal, administrasi dan administrasi perpajakan, wajib pajak sebagai wajib pajak tarif pajak.

##### **B. B. Alamat Dirjen Pajak**

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Perusahaan Penagih Pajak pada pegawai tentang pemungutan pajak, penyertaan pajak, administrasi perpajakan, dan pemungutan pajak, pemungutan pajak bagi orang pribadi yang membayar pajak berdasarkan pajak. Dengan demikian, ia berharap dapat menjadi alat pengambilan keputusan dan undang-undang perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- A. Berdasarkan penelitian perbaikan pencatatan perpajakan, disarankan untuk memberikan informasi dan hasil untuk perbaikan penelitian sehingga bermanfaat untuk tindakan pemotongan keputusan Wajib Pajak dalam SPT.
- B. Sebagai permohonan untuk penelitian berkelanjutan dengan penelitian yang sama atau mempengaruhi Wajib Pajak yang ditentukan oleh gaji. Ada banyak dasar penting seperti pengetahuan wajib pajak, SPT, administrasi perpajakan, dan SPT.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Alfina (2021) meneliti tentang “Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan”.

Fadillah (2021) meneliti tentang “Analisis Komitmen Pengetahuan, Kepatuhan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penyampaian Spt Tahunan Pph Dimasa New Normal (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Variabel komitmen pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal, Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal, Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal”.

Riduwani (2021) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Umkm Di Kota Malang. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Secara parsial variabel Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan, Secara parsial variabel Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan, Secara parsial variabel Ketegasan Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan”.

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjalankan suatu kondisi yang dimana seseorang tersebut taat kepada pemerintah dan aturan yang telah ditetapkan. Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasari oleh kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan penyumbang APBN di bawah negara (yang dapat digunakan) non-refundable yang dapat dilaporkan secara langsung dan dimintakan kepada masyarakat. Dalam Peraturan 16 Tahun 2009, pasal empat diubah dengan Peraturan 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Perpajakan. Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah suatu kewajiban dalam negara yang ditentang oleh orang pribadi atau organisasi yang telah melanggar hukum tanpa sumber keuangan langsung dan telah digunakan untuk tujuan kriminal. untuk kepentingan” bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. rakyat.”, Resmi (2013:23).

### **Wajib Pajak (WP)**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak, pemotongan, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aturan 16 dari 2000 Aturan dan Prosedur. Wajib Pajak dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Wajib Pajak, Wajib Pajak, dan Usaha Tetap (BUT). Wajib Pajak (WPOP) adalah orang yang memiliki penghasilan kena pajak (utang) dalam tahun pajak yang penghasilannya lebih besar dari Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PTKP), Nugroho (2020).

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor kena pajak menurut undang-undang perpajakan dan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi Wajib Pajak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Tansuria, 2010: 1). Dan menurut undang-undang

(2009:26) wajib pajak adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi seorang wajib pajak.

Persyaratan NPWP bagi Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana Wajib Pajak memerlukan NPWP dan permintaan ini juga berkaitan dengan manfaat memiliki NPWP. Namun, memiliki NPWP tidak menjamin bahwa setiap wajib pajak akan bertanggung jawab untuk membayar dan mengumumkan pajaknya. Sedangkan NPWP harus dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak seperti halnya wajib pajak tanpa NPWP, Priantara (2011).

Semua Wajib Pajak yang memenuhi syarat dan alasan untuk mematuhi ketentuan peraturan dan praktek self assessment harus mendaftarkan diri ke KPP sebagai pencatat penggalan pajak sekaligus untuk memperoleh NPWP. Pada saat yang sama, sasarannya harus untuk wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diharuskan untuk memotong atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan Kode Bisnis 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2009:4)

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui dan memahami pemungutan pajak serta tidak mengganggu pihak lain dalam perilakunya. Pengetahuan perpajakan ini merupakan semacam cara pribadi untuk memahami kewajiban membayar pajak dengan itikad baik. Dalam studi ini, dampak wajib pajak tergantung pada di mana wajib pajak tahu bagaimana memastikan bahwa orang memiliki lebih banyak pengetahuan tentang undang-undang perpajakan. Dengan lebih banyak wajib pajak, pemahaman dan budaya serta kepatuhan yang lebih baik dapat meningkat. Kesadaran diri menjadi penting dan vital bagi wajib pajak karena dapat mendukung peran penting wajib pajak dengan keterbukaan diri dan pembayaran sendiri, Nugroho (2020).

Harahap (2001: 43) Pengetahuan perpajakan adalah pengalaman manusia dan mencakup pengetahuan pribadi, pengalaman, dan kemampuan masa depan. Mengetahui wajib pajak adalah bagian penting dari proses perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak tahu bahwa mereka harus membayar pajak kepada negara untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, seperti yang diketahui Jatmiko (2006), ada dalam pikiran manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku atau berperilaku dalam kenyataan.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan merupakan gabungan dari kegiatan atau upaya Wajib Pajak dalam memberikan informasi, selama keterangan tertulis dianggap salah satu Wajib Pajak. , terutama mengenai segala hal yang berkaitan dengan 2 dan 3 tahun yang lalu, Direktur Pajak 3 lahir di 2013, yang difokuskan pada pemantauan dan perencanaan kegiatan kerja, dengan fokus pada era baru dan zaman Wajib Pajak. di mana seharusnya. Ada dua jenis utama periklanan, termasuk media sosial, dengan dukungan media sosial, media sosial dan pendukungnya. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa ini tidak terjadi..

### **Sistem Administrasi Perpajakan**

Administrasi Perpajakan yang telah ada sejak tahun 2001 yang diperkenalkan oleh Direktur Perusahaan Penagihan Pajak dan telah mengalami beberapa tahapan administrasi menengah (3-5 tahun). pembentukan regulator modern. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa program dan kegiatan dalam rangka reformasi dan inovasi perpajakan telah dicapai untuk lebih memahami berbagai perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia yang ditetapkan. Purnomo (2004)

Sistem manajemen usaha Pandiangan (2013:43) adalah fungsi pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka memenuhi kewajiban dan kewajiban perpajakan. Dalam pemungutan pajak terdapat administrasi perpajakan yang mendapat persetujuan dari masyarakat, fiskus dan pemerintah. Karena peraturan tersebut



kemudian disepakati untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan bagi wajib pajak dan wajib pajak. Kode pajak di dalam negeri sendiri memiliki tiga poin utama yang terkait dengan topik lain, yaitu: hukum perpajakan, hukum perpajakan, dan administrasi perpajakan. Sistem Manajemen Keuangan telah melewati tiga reformasi perpajakan pada tahun-tahun: 1983, 1994 dan 2000. Undang-undang perpajakan seiring dengan perkembangan di negara-negara maju juga telah diubah oleh Tindakan Hukum terhadap sistem peraturan yang berlaku saat ini di Standar Pengukuran Indonesia. Pedoman ini telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ketika wajib pajak hanya mengawasi proses peninjauan..

### **Sanksi Perpajakan**

Kode Pajak adalah jaminan bahwa aturan hukum dan administrasi perpajakan (Perpajakan Pusat) akan dipatuhi. Untuk itu, ia berharap aturan perpajakan dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Wajib pajak akan membuat pajaknya kena pajak jika mereka melihat pajak itu akan lebih merugikan mereka Mardiasmo (2009: 59). Sedangkan Sutedi (2011: 221) menyatakan bahwa pajak merupakan perlindungan agar wajib pajak tidak melanggar hukum. Fungsi pemungutan pajak dirancang untuk menciptakan wajib pajak berdasarkan melakukan pekerjaannya.

Mardiasmo (2011: 59-64) menurut undang-undang perpajakan, ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran undang-undang perpajakan hanyalah ancaman dengan pengendalian administratif, beberapa ancaman dengan kriminalisasi dan beberapa ancaman dengan sanksi administrasi dan pidana.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak yang sah adalah perilaku Wajib Pajak dalam melakukan semua aspek perpajakan dan menerapkan undang-undang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah wajib pajak yang seolah-olah dikurangi menjadi penting karena pemungutan pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan pembebasan pajak dan pelanggaran pajak, yang dapat menyebabkan pajak yang lebih rendah pada Bank Pemerintah Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan pemenuhan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap pendapat atau keadilan Wajib Pajak dalam memahami, menghargai, dan berperilaku kedudukan dan pokok-pokok perpajakan. Hak Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: dokumen hukum dan dokumen pelaporan pajak. Ketika wajib pajak adalah wajib pajak yang sah yang memenuhi tanggung jawabnya atau diwajibkan secara hukum oleh undang-undang perpajakan. Pada saat ini, wajib pajak adalah wajib pajak yang telah melakukan banyak atau hal penting untuk melengkapi semua formulir pajak atas barang sesuai dengan syarat dan semangat undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak sebagai bagian dari wajib pajak adalah sah Restu (2014).

### **Pajak Penghasilan**

Penghasilan (PPh) adalah penghasilan kena pajak yang merupakan pajak atas orang pribadi, perusahaan, atau orang lain dalam hal penghasilan atau pengeluaran selama tahun pajak. Pendapatan dipotong langsung dari pajak yang menjadi perhatian wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Self-assessment umumnya mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Loo et al. 2010). Menurut Fatt dan Khin (2011), self-assessment memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami pemimpin yang terlibat dalam pengumpulan pajak, akuntansi, dan pelaporan kewajiban pajak mereka.

Pemungutan pajak terhadap wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan pajak tahun pajak berjalan dan pengurangan pajak tahun pajak terakhir. Pajak yang dipungut untuk tahun pajak dipungut atau diestimasi untuk tahun tersebut. Penggugat adalah Wajib Pajak dengan cara membayar pajak dan memotong pajak dari pihak lain sebagai pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

## PPH Pasal 21

Pajak Penghasilan atau pajak atas penghasilan dari upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pajak lainnya untuk segala keperluan dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha, pekerjaan atau pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Radianto, 2010: 71).)). Menurut Mardiasmo (2011: 171) disebutkan bahwa penerima manfaat PPh Bab 21 adalah pekerja, pekerja yang dibayar lebih, bukan pekerja yang menerima atau memperoleh uang dari pekerjaan, jasa atau olahraga, dan atlet yang memperoleh atau memperoleh uang untuk tautan ke partisipasi mereka dalam aktivitas tertentu.

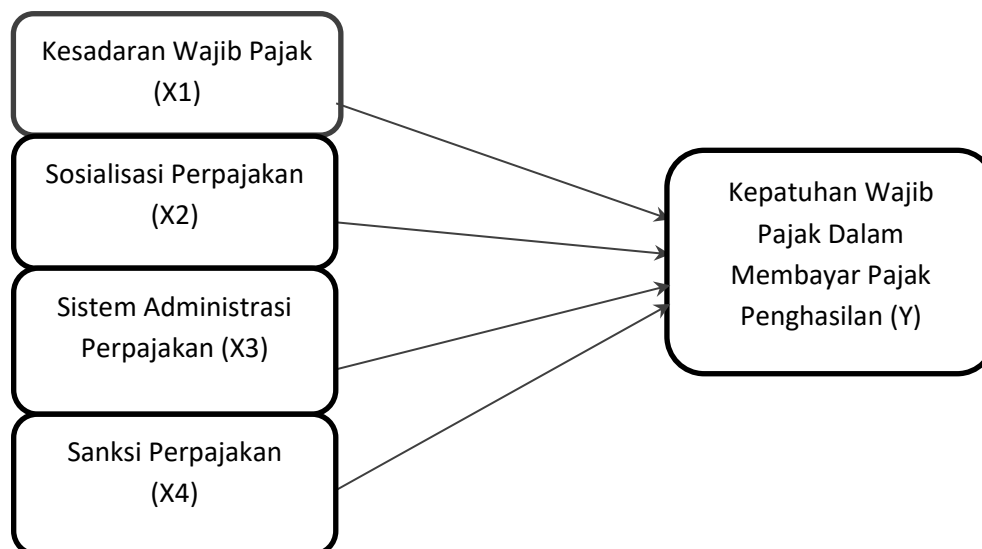
### Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian ini merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan setelah bukti terkumpul serta harus diuji secara empiris. Berdasarkan teori dan hasil penelitian empiris maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H1: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.
- H1a: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.
- H1b: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.
- H1c: Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.
- H1d: Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

### Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Jenis penelitian ini melibatkan sejumlah penelitian. Penelitian multidisiplin adalah suatu bentuk penelitian yang mengkaji, mendeskripsikan, dan memfokuskan pada visi eksperimental dengan menentukan karakteristik penelitian dan dapat diukur dengan angka-angka serta dapat diidentifikasi dengan peristiwa yang terjadi di banyak tempat. Kursus ini dirancang untuk memverifikasi dan menguji pengaruh pembayar pajak, hubungan pajak, administrasi pajak, dan hukuman pada pembayar pajak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Malang Selatan. Dengan data penelitian yang diperoleh dari responden yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan yang berada di Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119.

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai selesai.

### **Populasi, sampel dan Kriteria Responden**

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan Wajib Pajak yang terdapat atau berdomisili di Wilayah Malang Selatan dan yang telah terdaftar di KPP Wilayah Malang Selatan.

Contoh penelitian tersebut adalah Wajib Pajak yang diberi nama sesuai dengan nama Wajib Pajak (NPWP) atau daerah di Wilayah Malang Selatan. Model dalam penelitian ini menggunakan model prosedural. Menurut Margono (2004) : Pemodelan adalah suatu cara untuk menentukan jumlah model berdasarkan besar kecilnya sampel yang akan digunakan untuk membuat data yang sebenarnya, termasuk karakteristik dan sebarannya kepada publik. Uji model yang diterima representatif. Untuk menghitung jumlah model dalam model adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = error level, yaitu tingkat kesalahan 10%

Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Malang Selatan
2. Wajib Pajak yang menyampaikan dan melaporkan SPT Tahunan yaitu PPh 21
3. Wajib Pajak yang pernah menyerahkan SPT Tahunan minimal 1 kali

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Kesadaran Wajib Pajak X1**

Wuri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila : Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Widayati dan Nurlis (2010) indikator dalam kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara
3. Penundaan negara dapat merugikan negara
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.



## **Sosialisasi Perpajakan X2**

Perpajakan warga adalah kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan Negara merupakan upaya DJP untuk memberikan wawasan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak khusus tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan perpajakan. Perpajakan masyarakat dapat dilakukan melalui media, penerbitan dan penerbitan (Sulistyaningrum, 2009:3).

Dharma (2014) Indikator dalam sosialisasi perpajakan yaitu:

1. Adanya kegiatan penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut
2. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi
3. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut
4. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

## **Sistem Administrasi Perpajakan X3**

Kebijakan perpajakan merupakan model penelitian reformasi perpajakan yang harus digunakan dalam konteks dan konteks (Rosdiana, 2011:5). Menurut Rahayu (2010: 93) bahwa pengawasan regulasi telah memainkan peran penting dalam struktur pajak negara.

Dengan demikian suatu negara dapat mencapai harapan atau kebutuhan utamanya dalam menciptakan tarif pajak terbaik karena administrasi pajak dapat secara efektif menggunakan tarif pajak nasional.

Rahayu (2010) Langkah-langkah perpajakan adalah:

1. Penerimaan negara berasal dari administrasi negara
2. Model administrasi mengikuti administrasi perpajakan dan menjelaskannya
3. Kemampuan untuk menetapkan tarif pajak yang adil dan wajar sesuai dengan hukum.
4. SPT dan SPT yang baik harus dicapai melalui administrasi perpajakan yang ketat strict.

## **Sanksi Perpajakan X4**

Pembebasan pajak adalah hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti hukum. Undang-undang perpajakan dirancang untuk memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum yang berlaku (Sari, 2013).

Munari (2005) Informasi menurut undang-undang perpajakan adalah:

1. Pelaporan ilegal kepada wajib pajak
2. SPT harus stabil nanti
3. Undang-undang perpajakan berlaku untuk pelanggar utama
4. Penggunaan tindakan disipliner harus sesuai dengan hukum.

## **Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Y**

Wajib Pajak secara keseluruhan berbeda karena Wajib Pajak telah mengikutinya. Wajib Pajak telah berusaha memahami semua undang-undang perpajakan di KUP dengan menulis SPT dengan jelas dan ringkas., menghitung pajak yang dibayar, dan membayar pajak tepat waktu. Chandrarin (2017: 83)

Rahayu (2013: 139) Indikator yang ditemukan pada wajib pajak adalah:

1. Tanggung jawab Wajib Pajak
2. Ikuti aturan penyampaian laporan tahunan
3. Ikuti perhitungan dan bayar pajak
4. Ikuti langkah-langkah di bawah ini.

## **Metode Analisis Data**

Eksperimen dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk mengukur tekanan pengukuran baru di ketinggian. Dalam beberapa penelitian sebelumnya telah digunakan oleh para ilmuwan untuk menggunakan beberapa baris data untuk menyelesaikan

tes dalam penelitian eksperimental mereka. Analisis data multiple line dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini karena informasi data multiple line dapat secara langsung mempengaruhi manfaat kesadaran wajib pajak, perubahan pajak, administrasi bisnis dan pemungutan pajak bagi orang pribadi yang membayar pajak berdasarkan SPT. Pengukuran ekuitas dilakukan setelah banyak model setelah digunakan bebas dari pelanggaran asumsi sebelumnya sehingga hasil pengujian dapat diartikan benar dan akurat..

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Y                                    | = Kepatuhan Wajib Pajak          |
| $\alpha$                             | = konstanta/Intercept            |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | = Koefisien Regresi              |
| $X_1$                                | = Kesadaran wajib Pajak          |
| $X_2$                                | = Sosialisasi Perpajakan         |
| $X_3$                                | = Sistem Administrasi Perpajakan |
| $X_4$                                | = Sanksi Perpajakan              |
| e                                    | = Error                          |

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menyebarkan pertanyaan tentang proses KPP Pratama Malang Selatan. Menurut survei populasinya sekitar 25.411 dari total wajib pajak atas SPT yang terdaftar di KPP Wilayah Malang Selatan. Penelitian ini tidak dilakukan oleh populasi umum, namun penelitian ini membawa contoh-contoh berikut dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{25.411}{1 + 25.411 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{25.411}{255,11}$$

$$n = 99,608$$

Keterangan:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| n | : Jumlah Sampel          |
| N | : Populasi sampel        |
| e | : Batas Toleransi Sampel |

**Tabel 4.1**  
Rincian Kuesioner

| Keterangan                                     | Jumlah |
|------------------------------------------------|--------|
| Jumlah kuesioner yang disebarkan               | 115    |
| Jumlah kuesioner yang tidak kembali            | (5)    |
| Jumlah kuesioner yang kembali                  | 110    |
| Jumlah kuesioner yang diisi lengkap dan diolah | 110    |

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

### Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi ini digunakan untuk memberikan definisi mean, variabel, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk beberapa data, ketika beberapa proses data digunakan beberapa kali

dibagi (Ghozali, 2006: 19). Manfaat perhitungan dalam studi ini dapat dilihat di komentar di bawah:

**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

|                                                                      | N   | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------|----------------|
| Kesadaran wajib pajak                                                | 110 | 1,00    | 5,00    | 3,92 | ,924           |
| Sosialisasi perpajakan                                               | 110 | 2,00    | 5,00    | 3,85 | ,844           |
| Sistem administrasi perpajakan                                       | 110 | 1,00    | 5,00    | 3,91 | 1,011          |
| Sanksi perpajakan                                                    | 110 | 1,00    | 5,00    | 3,85 | ,906           |
| Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan | 110 | 1,00    | 5,00    | 4,11 | ,876           |
| Valid N (listwise)                                                   | 110 |         |         |      |                |

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, respon Wajib Pajak terhadap Tidak Diketahui (X1) menghasilkan nilai minimal 1,00 dan nilai maksimal 5,00. Nilai rata-rata yang diketahui wajib pajak adalah 3,92 dengan standar berbeda sebesar 0,924.

Hasil penelitian responden tentang perbedaan Sosialisasi Pajak (X2) menghasilkan nilai minimal 2,00 dan maksimal 5,00. Nilai rata-rata pajak diferensial adalah 3,85 dengan standar berbeda sebesar 0,844.

Hasil tanggapan responden terhadap Sistem Administrasi Perpajakan selisih (X3) menghasilkan nilai minimal 1,00 dan nilai maksimal 5,00. Tarif rata-rata pengaturan pajak bervariasi dari 3,91 dengan standar deviasi 1,011.

Responden hasil Sensus Pajak Luar Negeri (X4) menetapkan nilai minimal 1,00 dan maksimal 5,00. Nilai rata-rata variabel pajak sebesar 3,85 dengan standar yang berbeda sebesar 0,906.

Manfaat Termohon Bagi Wajib Pajak Ikuti pihak yang berbeda (Y) menetapkan nilai minimal 1,00 dan nilai maksimal 5,00. Nilai rata-rata variabel tarif pajak sebesar 4,11 dengan standar yang berbeda sebesar 0,876.

### Uji Normalitas

Metode pengukuran selalu digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, transisi atau variabel berdistribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengukur bahwa nilai sisa mengikuti distribusi normal. Maka dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilainya adalah nilai  $> 0,05$  maka data mengatakan sama. Sedangkan jika nilai selisihnya  $< 0,05$  maka data dikatakan berbeda. Ghozali (2016: 158). Untuk penelitian ini, pengukuran non-invasif Kolmogorov-Smirnov digunakan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                   | X1     | X2      | X3     | X4     | Y       |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| N                                 | 110    | 110     | 110    | 110    | 110     |
| Normal Parameters(a,b) Mean       | 1,0593 | ,7304   | 1,3189 | 2,0136 | ,6173   |
| Std. Deviation                    | ,82779 | 1,00286 | ,72963 | ,49527 | 1,11032 |
| Most Extreme Differences Absolute | ,086   | ,097    | ,115   | ,134   | ,121    |
| Positive                          | ,055   | ,068    | ,063   | ,103   | ,087    |
| Negative                          | -,086  | -,097   | -,115  | -,134  | -,121   |
| Kolmogorov-Smirnov Z              | ,835   | ,897    | 1,142  | 1,224  | ,829    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)            | ,489   | ,397    | ,147   | ,100   | ,498    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uraian di atas, wajib pajak (X1) dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,835 dengan nilai 0,489. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,489 > (0,05) dilaporkan berdistribusi normal. Pajak dalam hubungan (X2) memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,897 dengan nilai 0,397. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,397 > (0,05) dilaporkan membelah secara normal. Otoritas pajak mengatur tarif yang berbeda (X3) yang mengandung nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,142 dengan nilai signifikan sebesar 0,147. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,147 > (0,05) dilaporkan berdistribusi normal. Variabel tarif pajak (X4) memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,224 dengan nilai sebesar 0,100. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,100 > (0,05) dilaporkan membelah secara normal. Tarif pajak untuk kepatuhan (Y) dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,829 dengan nilai 0,498. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,498 > (0,05) dilaporkan berdistribusi normal.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan salah satu jenis uji eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua faktor efikasi diri yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kohesivitas yang signifikan tergantung pada orang yang menjadi tanggungannya, yang artinya dapat diuji oleh Ghazali (2011:98). ).

Dalam penelitian ini, skor didasarkan pada skala dengan nilai rata-rata 0,05. Uji F sebagai uji seperti di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**ANOVA(b)**

| Model |            | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F      | Sig.    |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|---------|
| 1     | Regression | 2833,843       | 4   | 708,461     | 58,920 | ,000(a) |
|       | Residual   | 1262,530       | 105 | 12,024      |        |         |
|       | Total      | 4096,373       | 109 |             |        |         |

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa angka F yang dihitung adalah 58,920 dengan nilai sig. F 0,000. Karena harga sig. F lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga H1 diterima. Dengan demikian, perubahan wajib pajak tanpa disadari, hubungan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan secara simultan mempengaruhi berbagai pihak dalam kebijakan wajib pajak. Karena dengan pengetahuan wajib pajak, maka usaha pemungutan pajak, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak sebagai.

### 2. Uji Adjusted R Square (Uji R)

Uji R Square (R<sup>2</sup>) diukur sejauh model mampu menggambarkan perbedaan volatilitas (Ghozali, 2005:15). Untuk melihat prosentasenya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.22**  
**Model Summary(b)**

| Model | R       | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,832(a) | ,692     | ,680              | 3,46758                    |

a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, Sistem administrasi perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi R Square adalah 0,680 atau 68,0%. Dengan demikian, perubahan pribadi yang dikenal dengan pengetahuan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, administrasi perpajakan, dan pemungutan pajak dapat

menjelaskan perbedaan antara orang yang berbeda (membayar pajak sesuai) sebesar 68,0%, tetapi sisanya 32% dijelaskan oleh perubahan lain. Variabel lain berarti ada faktor lain yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Uji Hipotesis (Uji t)

Ukuran t ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh perubahan kemandirian separuh penduduk dengan perkiraan yang berbeda dengan mengasumsikan bahwa fungsi demokrasi lainnya selalu ada (Ghozali, 2005: 83). Dalam penelitian ini menggunakan level sig.  $< 0,05$  maka tekanan diterima. Hasil pengukuran (uji t) ditunjukkan di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Coefficients(a)**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 5,091                       | 1,691      |                           | 3,011 | ,003 |
|       | X1         | ,268                        | ,139       | ,162                      | 1,923 | ,057 |
|       | X2         | ,107                        | ,147       | ,059                      | ,729  | ,468 |
|       | X3         | ,391                        | ,144       | ,258                      | 2,719 | ,008 |
|       | X4         | ,379                        | ,075       | ,448                      | 5,077 | ,000 |

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t sebesar 1,923 dan nilai signifikan t adalah 0,057. Karena nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 ( $0,057 > 0,05$ ) maka H1a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Kesadaran Wajib Pajak (X1) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Wilayah Malang Selatan. Dalam hal ini dikarenakan dengan semakin tinggi kesadaran wajib pajak. Baik dalam hal wajib pajak adanya undang-undang dan ketentuan pajak. Serta kesadaran wajib pajak juga suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, menghargai. Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai uji t sebesar 0,729 dan nilai signifikan t sebesar 0,468. Karena nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 ( $0,468 > 0,05$ ) maka H1b ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tawas dan Poputra (2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tdaik berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai uji t sebesar 2,719 dan nilai signifikan t sebesar 0,008. Karena nilai signifikan t lebih kecil dibanding 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ) maka H1c diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Administrasi

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Untuk mengetahui dasar reformasi perpajakan dalam sistem administrasi perpajakan ini membutuhkan suatu pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Sehingga terdapat banyak masalah yang timbul akan menjadikan suatu sistem administrasi perpajakan di negara ini begitu rumit dan akan membuat wajib pajak tidak patuh. Dengan adanya masalah SDM yang kurang memiliki integritas, ketidakprofesionalan (korupsi), dan tidak memiliki strategi yang brilian untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan harus dilaksanakan atas adanya keluhan wajib pajak itu. Sehingga dengan adanya sistem administrasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuat para wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan dan menyampaikan SPT Tahunan tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian Murniati dan Siti (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

4) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai uji t sebesar 5,077 dan nilai signifikan t sebesar 0,000. Karena nilai signifikan t lebih kecil dibanding 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_{1d}$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dipatuhi. Sehingga, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika melihat sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Mardiasmo (2009: 59). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Tawas dan Poputra (2016), Putri (2017), Victor (2018), Nugroho (2020), dan Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, hubungan perpajakan, administrasi perpajakan, dan sanksi terhadap wajib pajak berdasarkan SPT. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan total 110 wajib pajak. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diuji pada permasalahan dengan menggunakan model regresi linier berganda, peneliti memperoleh beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
- 3) Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
- 4) Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
- 5) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

### **Keterbatasan Penulisan**

Ada beberapa batasan dalam kursus ini. Dengan keterbatasan tersebut, peneliti berharap dapat melakukan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya keterbatasan tersebut, yaitu:



1. Dalam penelitian ini, hasil perubahan R Square (ukuran R) menunjukkan sebesar 68,0%, sehingga ada perubahan lain yang mempengaruhi wajib pajak menurut undang-undang, tetapi tidak dalam penelitian ini.
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian tentang pengetahuan wajib pajak, perpajakan, administrasi perpajakan, dan pemungutan pajak kepada wajib pajak di KPP Wilayah Malang Selatan.
3. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sampel standar, disebut dengan memberikan pertanyaan menggunakan google form kepada responden dan tanpa diskusi langsung sehingga hasilnya terlihat dari data yang dikumpulkan melalui penggunaan bahan.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan para ilmuwan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas variabel independen, sebab masih terdapat banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti: Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Perpajakan, Komitmen Pengetahuan, Insentif Perpajakan Akibat COVID-19, Dan Pemahaman Perpajakan.
2. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihimbau lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak, lebih giat dalam melakukan sosialisasi perpajakan, lebih meningkatkan pelayanan sistem administrasi perpajakan, serta lebih intens dalam memberikan informasi tentang sanksi perpajakan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat paham secara detail tentang efek yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran norma perpajakan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian menggunakan wawancara langsung dan menggunakan tetap menggunakan metode kuesioner.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfina, Zuli & Nur Diana, 2021, Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara), Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol.10 No .04 Tahun 2021
- Faddillah , Asrofee Fadial &, Nur Diana, M. Cholid Mawardi(2021) Analisis Komitmen Pengetahuan, Kepatuhan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penyampaian Spt Tahunan Pph Dimasa New Normal (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Vol.10 No .05 Tahun 2021
- Hageman, Amy M dan Anna Alon. 2012. The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies. *Journal of Business Ethics*, Doi: 0.1007/s10551-012-1457-5. Hal 1-43.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi. *Andi, Yogyakarta*.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. *Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta*.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan edisi revisi. *Andi Offset, Yogyakarta 2013*.
- Munari. 2005. Pengaruh faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. *Jurnal Eksekutif, Vol. 2 No.2*.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Vol 2 No.1, 2014*
- Nuraini, F. S., 2017. pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun. *Equilibrium, volume 5, Nomor 1, Januari 2017*, 45-55.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

- Restu, M. M., 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). Skripsi. Universitas Hassanuddin. Makasar
- Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan eFilling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JEJAK Vol.6.No.1.2015*.
- Rusyadi, Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1): h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Riduwani, Muhammad Erdin, Nur Diana, Afifudin Afifudin, 2021, Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Umkm Di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* , Vol 10, No 06 (2021).
- Sutedi. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

\*) **Alifia Udhiyana Shifa** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

\*\*) **Nur Diana** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

\*\*\*) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang